

LISENSI TERBUKA (OPEN LICENSE) SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL

Yessa Ayu Agista¹, Rina Arum Prastyanti²
yessaagista385@gmail.com¹, rina_arum@udb.ac.id²
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Abstrak

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mempermudah penyebaran karya digital secara ilegal melalui berbagai platform, yang berdampak pada kerugian ekonomi dan menurunnya apresiasi terhadap karya orisinal. Meskipun perlindungan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, implementasinya di ranah digital menghadapi berbagai hambatan, termasuk rendahnya literasi hukum masyarakat dan keterbatasan penegakan hukum. Dalam konteks ini, lisensi terbuka seperti Creative Commons dipandang sebagai solusi alternatif yang progresif. Lisensi terbuka memungkinkan pencipta tetap mempertahankan hak moral sambil memberikan akses legal kepada publik dengan batasan tertentu. Pendekatan ini tidak hanya berpotensi mengurangi praktik pembajakan, tetapi juga mendorong kolaborasi, literasi, dan distribusi karya secara lebih luas dan inklusif. Meski demikian, adopsi lisensi terbuka memerlukan dukungan edukasi dan sinergi antar pemangku kepentingan agar dapat diterapkan secara efektif dan tidak disalahgunakan. Dengan demikian, lisensi terbuka dapat menjadi strategi penting dalam membangun ekosistem digital perbukuan yang sehat, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Lisensi Terbuka, Hak Cipta, Creative Commons, Pembajakan Digital, Literasi Hukum, Ekosistem Digital.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has facilitated the illegal distribution of digital works through various platforms, which has resulted in economic losses and decreased appreciation for original works. Although legal protection has been regulated in Law No. 28/2014 on Copyright, its implementation in the digital realm faces various obstacles, including low public legal literacy and limited law enforcement. In this context, open licenses such as Creative Commons are seen as a progressive alternative solution. Open licenses allow creators to retain moral rights while providing legal access to the public with certain restrictions. This approach not only has the potential to reduce piracy, but also encourages collaboration, literacy, and wider and more inclusive distribution of works. However, the adoption of open licenses requires educational support and synergy between stakeholders to be effectively implemented and not abused. Thus, open licensing can be an important strategy in building a healthy, fair, and sustainable digital book ecosystem in Indonesia.

Keywords: Open License, Copyright, Creative Commons, Digital Piracy, Legal Literacy, Digital Ecosystem.

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa gelombang transformasi yang tak terhindarkan dalam lanskap hak cipta. Kemudahan penggandaan dan distribusi karya melalui internet, yang dulunya memerlukan upaya dan biaya signifikan, kini menjadi aktivitas sehari-hari. Fenomena ini, di satu sisi, membuka peluang tak terbatas bagi penyebaran informasi dan kreativitas secara global. Namun, di sisi lain, kemudahan ini juga memunculkan tantangan baru yang kompleks, terutama terkait dengan potensi pelanggaran hak cipta dalam skala yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Pembajakan digital, penyebaran ilegal, dan penggunaan karya tanpa izin menjadi isu krusial yang menguji efektivitas model

perlindungan hak cipta konvensional. Kemudahan penggandaan dan distribusi karya digital secara daring membuat masalah pelanggaran hak cipta di era digital menjadi lebih kompleks (Deniesa et al., 2022).

Di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang merupakan pengganti dari UU Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang ini pada dasarnya memberikan perlindungan otomatis terhadap karya sejak diciptakan, serta memberikan hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta. Namun, meskipun regulasi ini sudah cukup komprehensif di atas kertas, implementasinya menghadapi banyak tantangan di era digital (Surya & Dua, 2023). Salah satu kelemahan utama adalah penegakan hukum yang masih lemah, kurangnya koordinasi lintas platform digital dan yurisdiksi, Ketidadaan transparansi informasi dan kejelasan status hukum karya hak cipta mengakibatkan kerugian bagi pencipta dalam memperoleh royalti. (Riswandi, B. A., & SH, M. 2022), serta keterbatasan kapasitas lembaga pengawasan dalam menindak pelanggaran hak cipta secara daring. Pelanggaran tersebut dapat diproses sebagai tindak pidana atas delik aduan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 120 UUHC (Apriyani, R., 2024).

Selain itu, hukum hak cipta konvensional sering kali tidak cukup fleksibel dalam menghadapi cara konsumsi konten yang baru, seperti berbagi, remix, dan kolaborasi daring yang semakin lazim. Akibatnya, banyak konten kreatif yang dibagikan tanpa izin melalui platform seperti situs berbagi file, media sosial, dan marketplace digital. Dalam praktiknya, karya cipta seperti buku, musik, film, dan perangkat lunak sering kali dibajak dan didistribusikan tanpa seizin penciptanya, dengan mudah dan dalam waktu singkat.

Kerugian yang dialami oleh pencipta karya dalam situasi ini sangat nyata. Dari sisi ekonomi, pembajakan mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan dari royalti, lisensi, atau penjualan resmi. Hal ini tentu berdampak negatif terhadap keberlangsungan profesi kreatif, terutama bagi pencipta independen dan pelaku industri kecil. Sejatinya, Hak Ekonomi Pencipta tak terpisahkan dari prinsip umum hak ekonomi, yang mana selalu berhubungan dengan hak untuk menerima imbalan dari suatu produk atau jasa pekerjaan. (Lalamentik, H. R. (2018). Dari sisi moral, tindakan pembajakan juga melanggar hak eksklusif pencipta untuk diakui sebagai pemilik karya. Karya yang dibajak dapat disebarluaskan tanpa konteks atau bahkan dimodifikasi tanpa izin, yang merusak integritas ciptaan dan reputasi penciptanya.

Mengingat bahwa sistem perlindungan hak cipta tradisional tidak selalu sejalan dengan dinamika distribusi digital saat ini, maka diperlukan pendekatan alternatif yang lebih adaptif. Salah satu pendekatan yang mulai mendapat perhatian adalah lisensi terbuka (open license). Dengan memberikan izin terbuka dalam batasan tertentu, lisensi ini memungkinkan penggunaan dan distribusi karya secara legal, sambil tetap mempertahankan hak-hak pencipta. Pendekatan ini dianggap mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan publik terhadap akses informasi dan budaya di era digital.

Menurut Analis Kekayaan Intelektual DJKI, Sunarwaty Putri Sari Panggabean, era digital menghadirkan kesempatan sekaligus tantangan baru dalam perlindungan kekayaan intelektual. Dalam Forum Internasional tentang Penegakan Perlindungan Hak Cipta (IFCPE 2024) di Seoul pada Senin, 9 September 2024, ia menyatakan bahwa DJKI berupaya melindungi hak pencipta melalui penegakan hukum yang kuat dan peningkatan kesadaran masyarakat akan risiko mengakses konten dari platform ilegal.

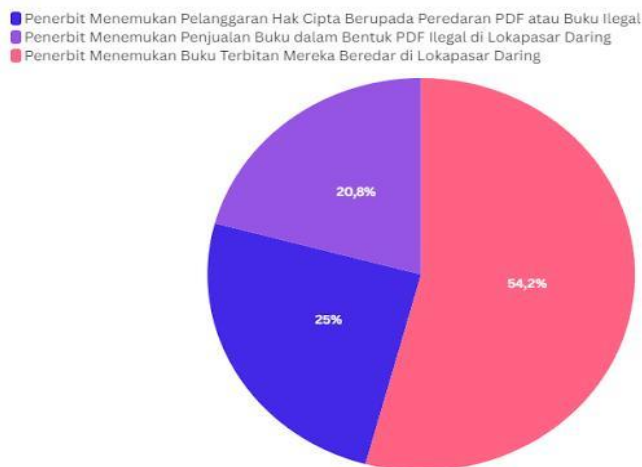
Model hak cipta tradisional, yang sebagian besar dirancang sebelum masifnya adopsi teknologi digital, menunjukkan beberapa keterbatasan dalam merespons dinamika era ini. Kompleksitas penegakan hukum lintas batas, ketidaksesuaian dengan model konsumsi digital yang mengharapkan fleksibilitas dan aksesibilitas, serta potensi hambatan terhadap inovasi dan kolaborasi akibat batasan yang terlalu ketat, menjadi beberapa isu yang

mengemuka. Biaya transaksi untuk penggunaan legal dan kurangnya fleksibilitas untuk pemanfaatan non-komersial juga menjadi perhatian tersendiri.

Dalam konteks inilah, konsep lisensi terbuka (open license) muncul sebagai sebuah alternatif yang menjanjikan. Berbeda dengan pendekatan "semua hak dilindungi" pada hak cipta tradisional, lisensi terbuka menawarkan mekanisme bagi pemilik hak cipta untuk memberi izin pada publik agar bisa memakai, menyalin, mendistribusikan, dan bahkan memodifikasi karya mereka dalam batasan-batasan yang telah ditentukan. Filosofi di balik lisensi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara perlindungan hak pencipta dan kepentingan publik dalam mengakses serta memanfaatkan karya cipta untuk kemajuan bersama, mendorong kolaborasi, inovasi, dan penyebaran pengetahuan yang lebih luas. Contoh konkret dari lisensi terbuka yang banyak dikenal adalah lisensi Creative Commons dan GNU General Public License (GPL).

Penelitian mengenai lisensi terbuka sebagai alternatif model perlindungan hak cipta di era digital menjadi semakin relevan dan mendesak. Diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai potensi model ini dalam menjawab tantangan hak cipta di era digital, serta implikasi hukum serta ekonominya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai lisensi terbuka dapat diterapkan dengan baik untuk mendukung ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Pembajakan Buku dalam Persentase Tahun 2023



Sumber: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

GoodStats

Pembajakan Buku Dalam Persentase Tahun 2023 | Good Stats

Berdasarkan survei yang dilakukan IKAPI pada tahun 2023, sebanyak 54,2% penerbit mendapati buku terbitan mereka diperjualbelikan secara ilegal di marketplace daring. Di samping itu, 25% penerbit menemukan pelanggaran hak cipta berupa penyebaran PDF ilegal, dan 20,8% penerbit mendapati penjualan buku digital bajakan di lokapasar daring (Good Stats, 2023). Pada saat ini masih banyak ditemukan pembajakan buku dan di publikasikan dalam bentuk digital melalui media elektronik tanpa sepengetahuan penulis contohnya dalam bentuk buku elektronik (e-book), dan disebarluaskan gratis di internet untuk tujuan komersial (Jaman, U. B., Putri, G. R., & Anzani, T. A. (2021). Fakta ini menunjukkan bahwa pembajakan buku digital telah menjadi persoalan serius yang mengancam kelangsungan industri perbukuan di Indonesia.

Maka, artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi lisensi terbuka sebagai model alternatif perlindungan hak cipta yang lebih sesuai dengan dinamika era digital. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi karakteristik utama dari berbagai jenis lisensi terbuka, mengeksplorasi manfaat dan tantangan implementasinya bagi berbagai pihak di Indonesia, serta pada akhirnya, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemikiran mengenai adopsi dan implementasi lisensi terbuka dalam sistem hukum dan praktik hak cipta di era digital. Mengingat maraknya pembajakan buku digital pada tahun

2023, adopsi lisensi terbuka diharapkan mampu mewujudkan ekosistem digital yang lebih sehat bagi industri perbukuan nasional dalam koridor hukum hak cipta yang berlaku.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode utama berupa studi literatur dan analisis dokumen, guna menggali potensi lisensi terbuka sebagai pilihan model perlindungan hak cipta di era digital. Pemilihan metode kualitatif didasari oleh tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam konsep lisensi terbuka, membandingkannya dengan model hak cipta tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era digital menimbulkan tantangan besar terhadap penegakan dan penyesuaian hukum hak cipta konvensional, termasuk di Indonesia. Kemudahan penggandaan dan penyebaran digital bertolak belakang dengan sifat eksklusif hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan hal tersebut, lisensi terbuka hadir sebagai alternatif dengan ciri khas yang perlu dipertimbangkan dalam sistem hukum Indonesia.

a. Karakteristik Utama Lisensi Terbuka

Salah satu karakteristik utama lisensi terbuka adalah pemberian izin penggunaan yang lebih luas secara sukarela oleh pemegang hak cipta. Lisensi Terbuka juga secara bebas memperbolehkan penggunaan untuk tujuan komersial (Dosi, 2017).

Berbeda dengan model hak cipta tradisional yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atas karya mereka (Pasal 9 UU Hak Cipta), lisensi terbuka memungkinkan pencipta untuk secara eksplisit mengizinkan tindakan-tindakan yang umumnya memerlukan izin, seperti reproduksi dan distribusi (Pasal 9 ayat (1) huruf a dan c UU Hak Cipta). Misalnya, melalui lisensi Creative Commons, pencipta dapat mengizinkan penggunaan karyanya dengan tetap mencantumkan atribusi (CC BY) tanpa perlu perjanjian lisensi individual. Aspek sukarela dan izin di muka ini menjadi pembeda mendasar dari rezim hak cipta tradisional yang cenderung restriktif kecuali ada pengecualian yang tertuang pada UU.

Survei dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari separuh penerbit sebanyak 54,2% penerbit mendapati buku-buku terbitan mereka diperjualbelikan secara tidak sah di marketplace daring. Situasi ini mencerminkan lemahnya perlindungan hak cipta dalam menghadapi distribusi digital yang masif dan tidak terkontrol. Dalam konteks ini, lisensi terbuka muncul sebagai alternatif perlindungan hak cipta yang lebih adaptif, bukan hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dari sisi distribusi dan edukasi publik.

b. Creative Commons

Creative Commons hadir sebagai organisasi nirlaba untuk menjembatani dua pandangan yang berlawanan terkait hak cipta. Di satu sisi ada pandangan "all rights reserved" yang sangat ketat dalam mengatur penggunaan karya cipta, dan di sisi lain ada pandangan "no rights reserved" yang menjunjung tinggi kebebasan berkreasi. Creative Commons hadir sebagai solusi tengah dengan menawarkan lisensi "some rights reserved". Organisasi ini tidak bertujuan untuk menyerang hak cipta, melainkan untuk menjadikannya alat yang mendukung keberadaan domain publik.

Berkedudukan di California, AS, Creative Commons menawarkan berbagai lisensi hak cipta standar. Lisensi CC ini memungkinkan pencipta (pihak yang memberikan lisensi) mengizinkan masyarakat luas untuk menggunakan ciptaannya. Dengan lisensi ini, pencipta menyerahkan sebagian hak ciptanya namun tetap mempertahankan hak-hak lainnya (some rights reserved). (Amran Hakim, n.d.).

Creative Commons menawarkan 4 (empat) kondisi utama yang dapat dipilih pencipta untuk karya cipta mereka, yaitu:

1. Attribution: Pencipta mewajibkan adanya atribusi atau pencantuman nama mereka sebagai pencipta bagi siapa saja yang menggunakan karya kreatifnya.
2. Non-Commercial: Pencipta hanya mengizinkan penggunaan non-komersial atas karyanya.
3. No Derivatives: Pencipta mewajibkan penggunaan karyanya sebagaimana adanya, tidak untuk dimodifikasi.
4. Share Alike: Setiap turunan atau adaptasi dari karya yang digunakan harus didistribusikan dengan lisensi yang serupa.

Lisensi terbuka, seperti Creative Commons, memungkinkan pemegang hak cipta untuk tetap menjaga kendali atas karyanya, sembari memberikan izin tertentu kepada publik untuk menggunakan karya tersebut dalam batasan yang ditentukan. Karakteristik inilah yang membuat lisensi terbuka lebih fleksibel dibanding sistem “*all rights reserved*” yang sangat membatasi. Dengan lisensi terbuka, pencipta dapat memilih apakah karyanya boleh digunakan untuk keperluan non-komersial, apakah boleh dimodifikasi, dan apakah atribusi kepada pencipta asli wajib dicantumkan.

Karakter adaptif lainnya adalah transparansi hukum yang ditawarkan oleh lisensi ini. Pengguna karya tidak perlu lagi menebak-nebak apa yang boleh atau tidak dilakukan terhadap sebuah konten, karena setiap lisensi sudah memiliki ketentuan jelas yang berlaku secara global. Ini secara tidak langsung membentuk ekosistem distribusi konten yang lebih sehat dan saling menghargai antara pencipta dan pengguna.

Lisensi terbuka juga mampu memperluas jangkauan distribusi konten secara legal, khususnya di bidang pendidikan dan literasi. Ketika akses terhadap buku menjadi lebih terbuka, hal ini tidak hanya membantu mencegah pembajakan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas literasi nasional. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada BRIN Publishing dan USK Press, yang mulai menggunakan lisensi Creative Commons untuk beberapa buku mereka, sebagai upaya meningkatkan akses legal terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan.

Dengan demikian, lisensi terbuka bukan hanya alternatif perlindungan hak cipta yang legal, tetapi juga menjadi pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan era digital. Lisensi terbuka tetap berada dalam kerangka hukum (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), karena lisensi diberikan sukarela dari pemilik hak, bukan karena haknya hilang. Ia membuka ruang distribusi yang lebih etis, edukatif, dan memberdayakan tanpa harus mengorbankan hak-hak pencipta.

Pembajakan buku digital menjadi salah satu tantangan utama dalam ekosistem perbukuan Indonesia selama tahun 2023. Perkembangan pesat teknologi informasi, apalagi kemudahan dalam menyebarkan file digital melalui media sosial, platform berbagi file, dan aplikasi perpesanan, memperbesar risiko pelanggaran hak cipta secara masif. Buku digital hasil kerja keras penulis dan penerbit dengan mudah disalin dan disebarluaskan tanpa izin, bahkan seringkali dijual kembali dengan harga murah atau dibagikan secara gratis, yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan hilangnya apresiasi terhadap karya orisinal.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional dalam perlindungan hak cipta perlu disesuaikan dengan dinamika era digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan landasan kuat untuk perlindungan karya cipta, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya literasi masyarakat tentang hak cipta, hingga keterbatasan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ranah digital. Dalam situasi ini, muncul wacana pentingnya mengadopsi pendekatan baru yang tidak semata-mata berfokus dalam proteksi, tapi termasuk aksesibilitas dan kolaborasi.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak diperbincangkan adalah adopsi lisensi terbuka, seperti Creative Commons (CC). Lisensi ini memberikan keleluasaan bagi pemegang hak cipta untuk mengizinkan publik memanfaatkan karya mereka secara terbuka,

dengan tetap menetapkan batasan tertentu sesuai dengan preferensi pencipta. Misalnya, lisensi dapat mengizinkan penggunaan non-komersial, mengharuskan atribusi kepada pencipta, atau membolehkan modifikasi dengan syarat berbagi serupa (share-alike). Dengan demikian, lisensi terbuka menciptakan kerangka legal yang fleksibel, tanpa harus melepas seluruh hak eksklusif pencipta.

Adopsi lisensi terbuka dalam industri perbukuan dapat berperan sebagai solusi strategis dalam mengatasi pembajakan dengan cara mengubah paradigma akses terhadap karya. Alih-alih melawan pembajakan melalui pelarangan dan pemblokiran yang seringkali tidak efektif, lisensi terbuka menawarkan akses legal dan sah kepada publik. Ketika masyarakat dapat mengakses karya secara gratis atau dengan syarat yang wajar, motivasi untuk mengakses versi bajakan akan menurun. Di sisi lain, penulis dan penerbit tetap dapat mempertahankan hak moral mereka dan mengatur distribusi sesuai dengan kepentingan mereka.

a. Pentingnya Pencatatan Lisensi

Sistem pencatatan hak cipta yang berlaku dianut berdasarkan prinsip negatif deklaratif. Artinya, pendaftaran ciptaan bersifat opsional, dan publikasi pertama suatu karya dianggap setara dengan pendaftaran. Proses pendaftarannya pun bersifat pasif, di mana semua permohonan diterima tanpa verifikasi mendalam mengenai hak pemohon, kecuali jika terbukti ada pelanggaran hak cipta. Konsekuensinya, kekuatan hukum pendaftaran ciptaan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Walaupun pencatatan tidak memastikan keaslian isi, makna, maupun bentuk ciptaan, pihak yang pertama kali mendaftar berpotensi dianggap sebagai penciptanya. Ciptaan yang sudah tercatat lebih mudah pembuktian kepemilikannya karena rincian informasinya telah terdokumentasi dalam Daftar Umum Ciptaan. Lebih lanjut, pendaftaran memberikan kepastian hukum bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya mereka. Selain itu, proses tertulis pengalihan Hak Cipta akan lebih terjamin apabila Ciptaan tersebut telah terdaftar.

b. Kedudukan Hukum Lisensi Creative Commons Indonesia dalam Perspektif

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Suatu karya cipta yang memenuhi kriteria perlindungan hak cipta secara otomatis dilindungi hak moral dan hak ekonominya oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sejak karya tersebut selesai diciptakan dan dipublikasikan. Hak moral dan hak ekonomi muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan terwujud dalam bentuk nyata, dengan tetap memperhatikan batasan-batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Svinarky & Jamba, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menyediakan mekanisme perlindungan melalui definisi lisensi pada pasal 1 angka 20. Lisensi atau "Lisensi Hak Cipta" adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan persyaratan tertentu.

1. Prinsip Dasar dalam UU Hak Cipta

Hak cipta adalah hak istimewa yang secara otomatis melekat pada pencipta suatu karya. Meskipun demikian, pencipta memiliki wewenang untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk memanfaatkan karya cipta tersebut, baik dengan hak eksklusif maupun non-eksklusif. (Pasal 80 dan 83 UUPHC).

Ini sejalan dengan mekanisme lisensi dalam Creative Commons, yang pada dasarnya adalah izin non-eksklusif untuk menggunakan suatu karya dengan batasan tertentu. Penegakan hukum diperlukan agar hukum yang dilanggar menjadi efektif dan nyata (Labetubun, 2019).

2. Kesesuaian dengan Lisensi Creative Commons

Lisensi CC menyebutkan secara spesifik hak apa saja yang diberikan kepada

pengguna, seperti hak untuk menyalin, menyebarluaskan, mengubah, dengan atau tanpa penggunaan komersial. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80-85 UUHC yang mengatur tentang lisensi hak cipta, dengan penekanan bahwa lisensi bisa diberikan dengan syarat tertentu oleh pemegang hak cipta.

3. Kekuatan Hukum Lisensi Creative Commons

Meskipun UUHC tidak menyebutkan *Creative Commons* secara eksplisit, namun secara yuridis, lisensi ini dianggap sah karena merupakan bentuk perjanjian antara pencipta dan pengguna (kontrak lisensi). Hal ini diperkuat oleh prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang sah mengikat para pihak layaknya undang-undang.

Pada Ekosistem digital, lisensi terbuka berpotensi memperkuat budaya literasi dan kolaborasi. Buku-buku yang dirilis dengan lisensi terbuka dapat dijadikan sumber belajar di sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas, tanpa kekhawatiran akan pelanggaran hukum. Hal ini krusial, terutama di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses memadai terhadap buku fisik maupun infrastruktur distribusi buku. Karya yang dilisensikan secara terbuka juga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan karya turunan, seperti adaptasi ke dalam bentuk audio, video, atau bahkan terjemahan dalam bahasa daerah, yang memperkaya ranah kebudayaan dan pendidikan nasional.

Namun, penting untuk dicatat bahwa penerapan lisensi terbuka bukanlah tanpa tantangan. Tidak semua pelaku industri memahami konsep lisensi terbuka secara utuh. Kesalahan dalam memilih jenis lisensi, atau penyalahgunaan lisensi dari pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab, dapat merugikan pencipta. Maka, edukasi tentang lisensi terbuka menjadi kebutuhan mendesak. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dapat mengambil peran aktif dalam mensosialisasikan penggunaan lisensi terbuka sebagai bagian dari kebijakan literasi digital nasional.

Selain itu, lisensi terbuka tidak harus dipahami sebagai pengganti perlindungan hak cipta, melainkan sebagai bentuk alternatif dalam pengelolaan hak. Dengan memilih lisensi terbuka, pencipta tetap dilindungi oleh UU hak cipta, tetapi mereka membuat penggunaan karya mereka secara lebih terbuka dan fleksibel. Oleh karena itu, lisensi terbuka justru memperluas makna hak cipta, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada eksklusivitas dan larangan, menjadi sarana untuk berbagi pengetahuan dan memperluas jangkauan karya.

Keberhasilan adopsi lisensi terbuka dalam mewujudkan ekosistem digital yang sehat juga membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak: penulis, penerbit, komunitas digital, platform teknologi, lembaga pendidikan, dan tentunya pemerintah. Sinergi ini diperlukan untuk menciptakan sistem yang tidak hanya adil bagi pencipta, tetapi juga mendukung keterbukaan akses informasi bagi masyarakat luas. Model bisnis berbasis lisensi terbuka juga dapat dikembangkan, seperti penerbitan berbasis crowdfunding, donasi, atau layanan tambahan (misalnya: cetakan fisik berbayar dari buku digital gratis), yang tetap memberikan insentif ekonomi bagi pencipta.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, lisensi terbuka dapat menjadi salah satu strategi penting untuk membangun ekosistem perbukuan digital yang sehat, berdaya saing, dan berkeadilan sosial. Pendekatan ini membuka peluang bagi Indonesia untuk menjawab tantangan pembajakan dengan cara yang progresif dan adaptif, sekaligus memperkuat posisi industri perbukuan nasional di tengah arus transformasi digital global.

SIMPULAN

Maraknya pembajakan buku digital di Indonesia selama tahun 2023 menunjukkan adanya krisis dalam ranah perlindungan kekayaan intelektual, terutama dalam industri perbukuan yang kian digital, meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, implementasi hukum terhadap pelanggaran di ruang digital masih menemui banyak kendala. Kemudahan dalam

mendistribusikan file digital, lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan tidak adanya sanksi sosial terhadap pembajak membuat pembajakan menjadi praktik yang meluas dan cenderung dianggap lumrah.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendekatan protektif semata tidak lagi cukup. Perlunya solusi yang lebih inovatif dan adaptif mendorong munculnya wacana adopsi lisensi terbuka, seperti Creative Commons (CC), merupakan cara lain pengelolaan hak cipta di era digital. Lisensi terbuka menawarkan fleksibilitas kepada pencipta untuk mengatur sejauh mana karyanya dapat digunakan ulang oleh publik, baik untuk kepentingan non-komersial, karya turunan, maupun distribusi ulang, dengan tetap mempertahankan hak moral dan kontrol terhadap atribusi. Dengan memberi ruang bagi akses legal terhadap konten, lisensi terbuka secara tidak langsung dapat mengurangi insentif bagi masyarakat untuk mengakses versi bajakan, karena tersedia pilihan sah yang mudah dan transparan.

Namun, keberhasilan implementasi lisensi terbuka tidak dapat dicapai tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah minimnya pemahaman para pelaku industri, baik penulis, penerbit, maupun pengguna, terhadap konsep dan jenis-jenis lisensi terbuka. Penyalahgunaan lisensi, pilihan lisensi yang tidak sesuai, hingga ketidaktahuan terhadap hak-hak yang tetap dimiliki pencipta dapat menimbulkan kebingungan atau bahkan potensi pelanggaran baru. Maka, butuh cara sistematis dari pemerintah dan lembaga terkait untuk mengedukasi masyarakat dan menyosialisasikan penggunaan lisensi terbuka sebagai bagian dari kebijakan literasi digital nasional. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, lembaga pendidikan, komunitas teknologi, dan platform distribusi konten digital dapat bersinergi untuk menciptakan pemahaman bersama yang mendalam dan menyeluruh.

Pada akhirnya, lisensi terbuka bukanlah pengganti perlindungan hak cipta, melainkan pelengkap yang memungkinkan pencipta menyesuaikan bentuk perlindungan sesuai konteks kebutuhan mereka di era digital. Pendekatan ini mendorong ekosistem yang lebih seimbang antara hak eksklusif pencipta dan hak masyarakat untuk mengakses informasi. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, edukasi publik yang intensif, dan model bisnis yang inklusif, lisensi terbuka dapat menjadi landasan kuat dalam membangun ekosistem perbukuan digital Indonesia yang sehat, kolaboratif, dan berkeadilan di tengah arus transformasi digital global.

Saran

Untuk mengatasi pembajakan buku digital dan mendukung adopsi lisensi terbuka, beberapa langkah strategis perlu diambil.

Pertama, pemerintah perlu meningkatkan literasi hak cipta di masyarakat melalui pendidikan dan kampanye yang lebih luas, agar masyarakat memahami dampak negatif dari pembajakan. Selain itu, sosialisasi mengenai lisensi terbuka seperti Creative Commons harus digencarkan, sehingga penulis dan penerbit dapat memanfaatkan sistem ini dengan tepat.

Penegakan hukum yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak cipta di dunia digital juga sangat diperlukan untuk mengurangi pembajakan. Selain itu, pelaku industri perbukuan harus mengembangkan model bisnis berbasis lisensi terbuka, seperti crowdfunding atau model freemium, untuk memastikan pencipta tetap mendapat kompensasi yang adil tanpa mengurangi akses publik.

Terakhir, kerja sama antara pemerintah, penerbit, penulis, dan komunitas digital sangat penting untuk membangun ekosistem perbukuan digital yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan lingkungan perbukuan digital yang sehat, adil, dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, R., Sutrisno, B., & Mulada, D. A. (2024). Analisis Hukum Terhadap Pembajakan Literasi Digital Menurut Hukum Indonesia. *Commerce Law*, 4(1).
- Benkler, Y. (2006). *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven: Yale University Press.
- Boyle, J. (2008). *The Public Domain: Enclosing the Commons of the Mind*. New Haven: Yale University Press.
- Dusollier, S. (2010). "Scoping Study on Copyright and Related Rights and the Public Domain." *WIPO Journal*, 2(1), 3–17.
- Dosi, I. H., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-20.
- Hugenholtz, B. (2000). "Copyright and Freedom of Expression in Europe." In P. Bernt Hugenholtz (Ed.), *The Future of Copyright in a Digital Environment* (pp. 239–256). The Hague: Kluwer Law International.
- Jaman, Ujang Badru, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3.1 (2021): 9-17.
- Labetubun, M. A. H. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual. *Sasi*, 24(2), 138-149.
- Lalamentik, H. R. (2018). Kajian Hukum Tentang Hak Terkait (Neighboring Right) Sebagai Hak Ekonomi Pencipta Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. *Lex Privatum*, 6(6).
- Lestari, S.D. (2018). "Penerapan Lisensi Creative Commons dalam Pengelolaan Repositori Institusi." *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 18(2), 87–94.
- McSherry, C. (2015). *Intellectual Property and the Internet: Balancing Rights and Access*. San Francisco: EFF Publications.
- Pratama, Y. W., & Hermawan, D. (2021). Analisis Perbandingan Model Perlindungan Hak Cipta Konvensional dan Lisensi Terbuka pada Platform Digital. *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 10(2), 155-164.
- Ridwan, M. (2019). Urgensi Pengaturan Lisensi Konten Terbuka Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta. *Brawijaya Law Student Journal*, 7(2), 1–15.
- Riswandi, B. A., & SH, M. (2022). Teknologi Blockchain, Hak Cipta, dan Islam. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 30.
- Svinarky, I., & Jamba, P. (2022). TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA SEBAGAI HAK MORAL YANG MERUPAKAN HAK EKSKLUSIF TERHADAP PENCIPTA LAGU: LEGAL REVIEW ON COPYRIGHTS AS A MORAL RIGHT THAT IS AN EXCLUSIVE RIGHT AGAINST THE SONG CREATORS. *eScience Humanity Journal*, 2(2), 137-142.
- Siburian, S. M. P., & Hendra, M. (2022). Transaksi Perdagangan Hak Cipta dalam Kerangka Lisensi sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 201–217.
- Stallman, R. (2010). *Free Software, Free Society: Selected Essays of Richard M. Stallman*. Boston: GNU Press.
- Subekti, R. (2019). *Hukum Hak Cipta di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Vaidhyathan, S. (2001). *Copyrights and Copywrongs: The Rise of Intellectual Property and How it Threatens Creativity*. New York: New York University Press.
- Wahyudi, A. (2021). "Hak Cipta Digital dan Open Access: Tantangan dan Peluang di Era Informasi." *Jurnal Hukum & Teknologi*, 5(1), 45–58.
- Widayati, R. (2022). "Lisensi Creative Commons Sebagai Alternatif Perlindungan Hak Cipta Digital." *Jurnal Media Hukum*, 29(3), 123–134.
- Wulandari, Fenny. "Problematisasi Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital." *Journal of Contemporary Law Studies* 1.3 (2024): 99-114.
- Amran Hakim, D. (n.d.). Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam Perspektif Hukum Indonesia. <http://ajidedim.wordpress.com/teknologi->
- Surya, J., & Dua, K. (2023). PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENJUALAN BUKU HASIL BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG HAK CIPTA (Vol. 10). <https://kbbi.web.id/buku>
Amran Hakim, D. (n.d.). Lisensi Kreativitas Bersama (Creative Commons License) Dalam
Perspektif Hukum Indonesia. <http://ajidedim.wordpress.com/teknologi->